



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM UNIT KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal di Fakultas Pertanian dan Program Studi di Lingkungan Fakultas Pertanian, dipandang perlu untuk membentuk Tim Unit Kendali Mutu (UKM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) FTAN UMJ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014/04 Rabiul Awal 1436 H tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2015 – 2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan FTAN UMJ Nomor : 05/F.5-UMJ/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 Perihal : Permohonan pembuatan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Unit Kendali Mutu Fakultas Pertanian dan Gugus Kendali Mutu Program Studi di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|------------|------------------------------------|
| Ketua | : Ir. Sukrianto, MA. |
| Sekretaris | : Ir. Helfi Gustia, M.Si. |
| Anggota | : Dra. Rita Tri Puspitasari, M.Si. |
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 9 Januari 2017

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID : 20.261

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Pertanian
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.